



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Jend Ahmad Yani No. 41 Telp. 041381054 Bulukumba

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR : 188.4/657080101/SK/IV/2015

TENTANG

PERSUTUJUAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 11 BULUKUMBA
DESA SAPOBONTO KECAMATAN BULUKUMPA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULUKUMBA

- Menimbang** : a. Bahwa Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan telah berdiri Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 11 Bulukumba namun belum memiliki izin Operasional.
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 11 Bulukumba. Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dianggap layak untuk beroperasi.
- c. Bahwa bedasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba
- Meningat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun

- 2002;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan persetujuan/izin operasional SMK Negeri 11 Bulukumba Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba terhitung mulai 1 april 2015;
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/berdirinya SMK Negeri 11 Bulukumba menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dari ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bulukumba
Pada Tanggal 1 April 2015

Kepala Dinas
Pendidikan Pemuda dan olahraga



H. A. Akbar Amier, S. Sos, M. Si
NIP. 19580102 198209 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
2. Bupati Kabupaten Bulukumba.
3. Arsip.